

# SURAT KEPUTUSAN PRESIDENT DIRECTOR PT. AGUNG PODOMORO LAND TBK.

No. 013/HR/APL/XI/11

## Tentang

Kunjungan Wisata Keluar Negeri dan/atau Dalam Negeri

#### Menimbang

- Perusahaan perlu mengembangkan bentuk imbalan yang menarik sehingga dapat mendorong semangat kerja yang sebaik-baiknya, namun dengan tetap memperhatikan asas keadilan diantara karyawan-karyawan lainnya.
- 2. Kunjungan wisata keluar negeri dan/atau dalam negeri perlu direncanakan dengan baik untuk mencapai pengaturan waktu kerja yang efektif dan pengelolaan biaya operasional yang optimal.

## Mengingat

Surat Keputusan President Director APL No. 009/HR/APL/XI/11 tentang Perjalanan Dinas

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

- : 1. Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:
  - a. "Perusahaan" adalah PT. Agung Podomoro Land Tbk dan anak-anak Perusahaannya.
  - b. "Karyawan" adalah setiap orang yang memiliki hubungan kerja dengan Perusahaan dan menerima upah dari Perusahaan.
  - c. "Perjalanan dinas" adalah suatu perjalanan keluar tempat kerja normal dengan jarak paling sedikit 80 (delapan puluh) kilometer dari batas kota untuk suatu tempat tujuan yang dilakukan oleh Karyawan untuk kepentingan Perusahaan atas perintah pejabat Perusahaan yang berwenang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  - Perusahaan dapat memberikan kesempatan bagi Karyawan yang berhak untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di luar negeri dan/atau dalam negeri atas tanggungan Perusahaan sebagai salah satu imbalan bagi kinerja organisasi dan dirinya yang baik.
  - 3. Besarnya tunjangan bagi Karyawan yang berhak melakukan kunjungan wisata keluar negeri dan/atau dalam negeri setinggi-tingginya sama dengan tunjangan yang berlaku untuk perjalanan dinas.
  - 4. Karyawan dapat turut serta paling banyak dalam 2 (dua) kunjungan wisata keluar negeri dan/atau dalam negeri selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
  - 5. Tata cara persetujuan kunjungan wisata keluar negeri dan/atau dalam negeri yang lebih rinci akan diatur secara terpisah.
  - 6. Kunjungan wisata keluar negeri dan/atau dalam negeri perlu mendapat persetujuan

342



dari Kepala Direktorat/Pimpinan Unit Usaha yang terkait dan Kepala Direktorat/ Divisi/ Departemen Human Resources.

- 7. Ketentuan didalam surat keputusan terdahulu yang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- 8. Bilamana dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- 9. Surat Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Februari 2012.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 1 November 2011

Trihatma K. Haliman

APresident Director